

SKRIPSI

**KESALAHAN INPUT DATA ELEKTRONIK DALAM
PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK
MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)**



Diajukan oleh

**NURHUDA YULIANI
NIM. 2210211220144**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

SKRIPSI

KESALAHAN INPUT DATA ELEKTRONIK DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)



Diajukan oleh

**NURHUDA YULIANI
NIM. 2210211220144**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

**KESALAHAN INPUT DATA ELEKTRONIK DALAM
PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK
MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

NURHUDA YULIANI
NIM. 2210211220144

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

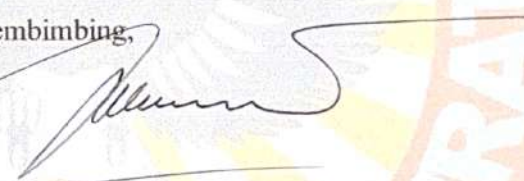
**KESALAHAN INPUT DATA ELEKTRONIK DALAM
PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK
MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)**

Diajukan oleh

NURHUDA YULIANI
NIM. 2210211220144

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing,


Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 196106191986031015

Diketahui
Banjarmasin, Juni 2026
Koordinator Program Studi


Dr. Muhammad Arif Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

KESALAHAN INPUT DATA ELEKTRONIK DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

Diajukan oleh

NURHUDA YULIANI
NIM. 2210211220144

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 278 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 22 JUN 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhuda Yuliani
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220144
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 09 Januari 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

**KESALAHAN INPUT DATA ELEKTRONIK DALAM PENERBITAN
SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 26 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Nurhuda Yuliani

NIM. 2210211220144

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 02 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota/Pembimbing : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 664 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 21 Mei 2026

MOTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

Setiap moment punya ratusan pesan di dalamnya. Setiap seruan “Yaa Allah!”

Allah menjawab seratus kali “Aku disini”, bahkan dalam malam yang gelap Allah selalu bersama kita dan berkata; “Aku dekat” (Al-Baqarah: 186)

Long story short, I survived.

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, atas limpahan rahmat, karunia, serta ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

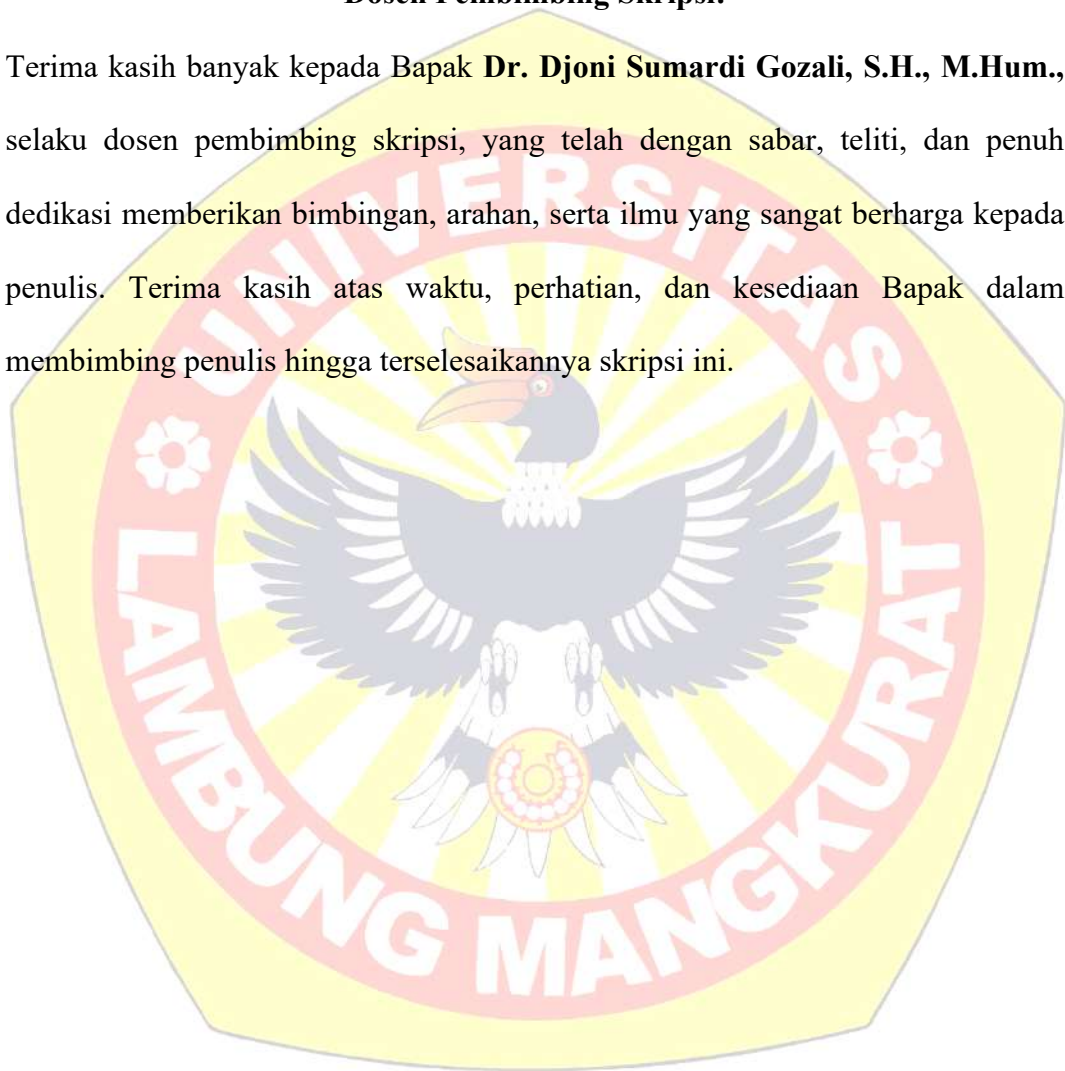
Kedua orang tua tercinta:

Untuk kedua orang tua tercinta, yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan keikhlasan telah membesarkan, mendidik, serta senantiasa mendoakan penulis tanpa henti. Terima kasih atas setiap pengorbanan, dukungan moral maupun

material, serta doa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis hingga mampu sampai pada titik ini. Karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti, cinta, dan rasa terima kasih yang tak terhingga.

Dosen Pembimbing Skripsi:

Terima kasih banyak kepada Bapak **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.,** selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah dengan sabar, teliti, dan penuh dedikasi memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat berharga kepada penulis. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan kesediaan Bapak dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.



RINGKASAN

Nurhuda Yuliani, Juni 2026. **KESALAHAN INPUT DATA ELEKTRONIK DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 71 Halaman. Pembimbing: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Perkembangan teknologi informasi dalam administrasi pertanahan telah mendorong perubahan dari sistem konvensional menuju sistem elektronik, termasuk penerbitan sertipikat tanah elektronik melalui PTSL. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi kesalahan input data elektronik yang menimbulkan ketidaksesuaian antara data dalam sertipikat dan kondisi riil di lapangan, sehingga berpotensi merugikan masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat atas kesalahan input data elektronik dalam penerbitan sertipikat tanah elektronik melalui PTSL, serta mengkaji pertanggungjawaban hukum Badan Pertanahan Nasional apabila kesalahan tersebut bersumber dari dokumen masyarakat yang tidak terdeteksi dalam proses verifikasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas kesalahan input data elektronik telah tersedia dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui verifikasi data fisik dan yuridis, pengumuman data pertanahan, serta penyuluhan kepada masyarakat sebelum sertipikat diterbitkan. Perlindungan represif dilakukan melalui pembetulan administratif, pembatalan sertipikat, gugatan ke PTUN, serta penegakan hukum pidana apabila kesalahan timbul dari pemalsuan dokumen.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 masih menimbulkan kekaburan norma karena belum memberikan batasan yang jelas mengenai jenis kesalahan yang dapat diperbaiki melalui mekanisme pembetulan administratif. Di sisi lain, pertanggungjawaban BPN tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada sumber kesalahan dan apakah kesalahan tersebut seharusnya dapat terdeteksi melalui verifikasi yang cermat.

Secara keseluruhan, skripsi ini menegaskan perlunya penyempurnaan regulasi sertipikat tanah elektronik agar lebih jelas, seragam, dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, BPN perlu memperkuat verifikasi data, validasi sistem elektronik, dan pengawasan internal, sedangkan masyarakat perlu lebih cermat

dalam menyiapkan dokumen agar penerbitan sertipikat tanah elektronik benar-benar menjamin perlindungan hukum dan kepastian hak atas tanah.



ABSTRAK

Nurhuda Yuliani, Juni 2026. **KESALAHAN INPUT DATA ELEKTRONIK DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL).** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 71 Halaman. Pembimbing: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Penelitian ini membahas kesalahan input data elektronik dalam penerbitan sertipikat tanah elektronik melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Transformasi administrasi pertanahan ke sistem elektronik memang memberikan kemudahan, tetapi juga menimbulkan risiko kesalahan data yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan merugikan masyarakat. Permasalahan penelitian ini meliputi perlindungan hukum bagi masyarakat atas kesalahan input data yang bersumber dari ketidaktepatan dokumen yang diserahkan masyarakat, serta pertanggungjawaban hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) apabila kesalahan tersebut tidak terdeteksi dalam proses verifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum agraria, hukum administrasi pemerintahan, hukum informasi dan transaksi elektronik, serta peraturan mengenai sertipikat elektronik dan PTSL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kesalahan input data elektronik tersedia dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui verifikasi data, pengumuman data, dan penyuluhan kepada masyarakat. Perlindungan represif dilakukan melalui pembetulan administratif, pembatalan sertipikat, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, serta penegakan hukum pidana apabila terdapat pemalsuan dokumen. Pertanggungjawaban BPN bersifat berlapis dan bergantung pada sumber kesalahan serta tingkat kecermatan verifikasi. Apabila kesalahan seharusnya dapat terdeteksi tetapi diabaikan, BPN dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, apabila kesalahan berasal dari dokumen palsu atau keterangan menyesatkan yang tidak dapat diketahui secara wajar, tanggung jawab utama berada pada pihak yang menyerahkan dokumen tersebut.

Kata Kunci: sertipikat tanah elektronik, PTSL, kesalahan input data elektronik perlindungan hukum, pertanggungjawaban BPN.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatu

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KESALAHAN INPUT DATA ELEKTRONIK DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta kasih sayang-Nya yang tiada henti, yang senantiasa menguatkan penulis dalam setiap keadaan, terutama di saat lelah, ragu, dan hampir menyerah, hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta lingkungan akademik yang mendukung bagi penulis dalam menempuh pendidikan.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan dukungan dan kebijakan yang membantu kelancaran proses akademik penulis.

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam perjalanan studi penulis.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. Djon Sumardi Gozali S.H., M.Hum**, Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing penulis. Terima kasih atas setiap arahan, teguran, dan ilmu yang sangat berarti, yang menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. H. Rachmadi Usman S.H., M.H.**, dan bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**, selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun, sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan lebih layak.
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** Selaku dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, perhatian, dan arahan selama penulis menjalani masa perkuliahan.
8. Seluruh dosen pengajar dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta bantuan administratif dengan penuh dedikasi selama penulis menempuh pendidikan.
9. Kedua orang tua tercinta, yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus bertahan dan berjuang. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta pengorbanan yang tidak dapat terbalaskan oleh apapun. Dalam setiap langkah penulis, selalu ada doa kalian yang mengiringi. Skripsi ini bukan hanya milik penulis, tetapi juga milik kalian, sebagai wujud kecil dari bakti dan cinta yang tidak akan pernah cukup untuk membalas segalanya.
10. Abang, kakak, adik, serta para keponakan tercinta, yang selalu menjadi sumber semangat, tempat berbagi cerita, dan penghibur di saat penulis merasa lelah. Terima kasih atas kebersamaan dan kehangatan yang selalu menguatkan.

11. Sahabat-sahabat tercinta, Shalehah Hasanah S.Farm., Najwa Rohima S.Pd., Nur Anzlina S.S., Bi Aulia Syifa, Dani Fernanda, dan Hasim Fadillah S.Hut., yang telah kebersamai penulis sejak bangku sekolah hingga sekarang yang selalu hadir dalam setiap fase kehidupan, baik suka maupun duka. Terima kasih atas setiap doa, dukungan, tawa, serta pelukan hangat yang menjadi penguat di saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah.
12. Teman-teman seperjuangan, Chindy Apriliana, Renny Maulida, Shovia Ratna Della, Winnarti, dan Claudia Angeline, yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini, yang bersama-sama berjuang, berbagi cerita, dan melewati berbagai up and down selama masa studi. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta segala dinamika yang pernah terjadi, termasuk saat kita sempat bermasalah hingga akhirnya kembali berbaikan. Semua itu menjadi kenangan dan pelajaran berharga yang memberi arti dalam setiap proses yang dilalui.
13. Para rekan perkuliahan yang telah bersama-sama berjuang dan saling mendukung selama masa studi, khususnya tim cowo Sniwy: Jhounes William B. Sitio, M. Rifqi Aditya, M. Ilham, M. Ridho Afriza, M. Najri Awaludin, dan Fikky Septa Setiawan, serta Titha Nazwa Adelia, Muhammad Aqila Ramadhani, dan M. Rahed Annadzir. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu, mendoakan, dan memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada penulis.
15. Terakhir, Terima kasih kepada diri penulis sendiri, yang telah bertahan hingga sejauh ini. Sebuah perjalanan yang tidak selalu mudah, penuh keraguan, kelelahan, bahkan air mata yang sering kali hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Terima kasih karena tetap memilih untuk bangkit, bersabar, dan terus melangkah, meskipun langkah itu terasa berat. Dalam setiap proses yang dilalui, penulis belajar untuk kembali bersandar kepada Allah SWT, meyakini bahwa setiap doa yang dilangitkan tidak pernah sia-sia, dan setiap usaha akan menemukan jalannya. Tidak ada yang benar-benar mudah, namun semua yang telah dilewati menjadi bukti bahwa pertolongan Allah selalu datang

pada waktu yang tepat. Untuk diri ini, tetaplah kuat, tetaplah rendah hati, dan jangan pernah lelah untuk berharap kepada Allah. Apa yang telah dicapai hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang yang telah Allah siapkan dengan sebaik-baiknya. Semoga setiap langkah ke depan senantiasa berada dalam ridho-Nya, diberikan keberkahan, serta dijaga dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menerima segala saran dan masukan yang bersifat membangun demi penyempurnaan penulisan ini, agar dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, serta menjadi amal kebaikan yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan membawa kemaslahatan bagi agama, bangsa, dan negara. Aamiin.

Banjarmasin, 09 April 2026

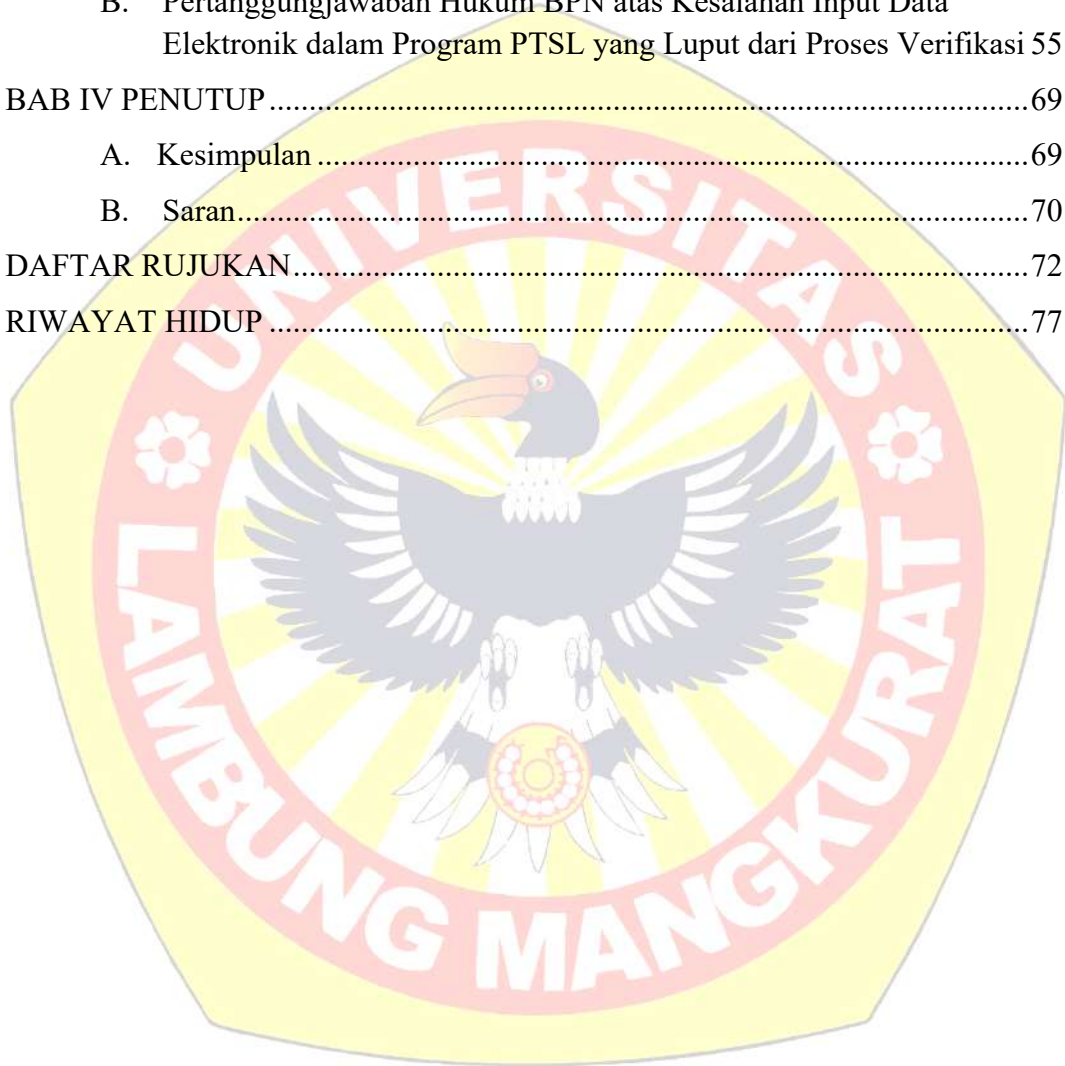


Nurhuda Yuliani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Tipe Penelitian	14
3. Sifat Penelitian	15
4. Pendekatan Penelitian	15
5. Jenis Bahan Hukum	17
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
7. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
F. Sistematika Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Sertipikat Tanah Elektronik	23
B. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	27

C. Data Elektronik dalam Administrasi Pertanahan	30
D. Kesalahan dalam Input Data Elektronik	33
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Perlindungan Hukum atas Kesalahan Input Data dalam Sertipikat Tanah Elektronik PTSL Akibat Ketidaktepatan Dokumen Masyarakat	35
B. Pertanggungjawaban Hukum BPN atas Kesalahan Input Data Elektronik dalam Program PTSL yang Luput dari Proses Verifikasi	55
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR RUJUKAN.....	72
RIWAYAT HIDUP	77



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(*Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (*Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap jo. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.